



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Dpk

Pada hari ini Selasa, tanggal 19 September 2023, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Depok, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **LAKSMINATUN**, beralamat di Lingkungan Cipayung RT 010 RW 001 Kelurahan Abadi Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh E. Hudiyanto, S.H., Abdas Lestusen, S.H., dan Desi Hadi Saputri, S.H., advokat pada Kantor Hukum Odie Hudiyanto & Partners, beralamat di Jalan Haji Saikin Nomor 40 (Jembatan Saikin) Pondok Pinang Jakarta Selatan 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, dalam register Nomor 842/Pdt.G/2023/PN Dpk, tanggal 29 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

2. **VERA NIDYA**, beralamat di Jalan Ampel Nomor 133 RT 010 RW 01 Kelurahan Abadi Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Sarto, S.H., Alfian R Hasibuan, S.H., dan Joni Lala, S.H., Advokat dari Kantor Hukum DAJ Law Office, beralamat di Jalan Dewi Sartika GG Waru Dalam RT 004 RW 006 Nomor 5A Cawang Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, dalam register Nomor 843/Pdt.G/2023/PN Dpk, tanggal 29 Agustus 2023, sebagai **Tergugat**;

Bahwa Para Pihak masing-masing menerangkan mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tersebut, tanggal 4 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 14 Agustus 2023 dalam Register Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Dpk, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Ririen Aryani, S.H., M.H., Mediator Non-Hakim pada Pengadilan Negeri Depok dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 14 September 2023, sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Dpk



Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyepakati nilai pinjaman yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp 400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah).

Pasal 2

Bahwa Pihak Tergugat beritikad baik untuk dapat melunasi seluruh pinjamannya kepada Pihak Penggugat **dengan cara** menjual asset berupa Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10691 / Abadi Jaya, luas tanah 104 m² (seratus empat meter persegi) atas nama Vera Nidya yang terletak di Jalam Ampel Nomor 133 RT 010 RW 01, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat.

Pasal 3

Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa mengenai ketentuan pembayaran pinjaman yang terdapat dalam Pasal 1, diatur hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat dilakukan 2 (dua) kali secara **bertahap**, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pembayaran I (pertama) akan dilakukan tanggal 20 September 2023 sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - b) Pembayaran II (kedua) akan dilakukan tanggal 20 Oktober 2023 sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- (2) Pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat dilakukan melalui **transfer Bank**. Bank BCA Nomor Rekening 0711633722 atas nama Laksminatun.
- (3) Bilamana sampai dengan batas waktu 20 Oktober 2023 (sebagaimana Pasal 3 ayat (1 point b) diatas) **belum terpenuhi**, maka Pihak Penggugat secara otomatis akan melakukan **penjualan asset** milik Tergugat, berupa Tanah dan Bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10691 / Abadi Jaya, luas tanah 104 m² (seratus empat meter persegi) atas nama Vera Nidya yang terletak di Jalam Ampel Nomor 133 RT 010 RW 01, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, serta meminta **bantuan Pengadilan Negeri (PN) Depok** untuk melakukan sita/blokir, pengosongan dan lelang atas asset milik Pihak Tergugat tersebut.
- (4) Pihak Penggugat akan mengembalikan **siswa hasil penjualan** tanah dan bangunan asset kepada Tergugat, setelah kewajiban Pihak Tergugat dinyatakan

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lunas seluruhnya.

(5)

Pasal 4

Bahwa Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Pasal 6

Bahwa **Para Pihak** sepakat, jika dikemudian hari terjadi perselisihan hukum atau persoalan lain atas kesepakatan yang telah dibuat, maka mediator dibebaskan dari segala bentuk tuntutan/gugatan, baik secara pidana maupun perdata.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 14 September 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN **Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Dpk**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara :

LAKSMINATUN, beralamat di Lingkungan Cipayung RT 010 RW 001 Kelurahan Abadi Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh E. Hudyanto, S.H., Abdas Lestusen, S.H., dan Desi Hadi Saputri, S.H., advokat pada Kantor Hukum Odie Hudyanto & Partners, beralamat di Jalan Haji Saikin Nomor 40 (Jembatan Saikin) Pondok Pinang Jakarta Selatan 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, dalam register

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 842/Pdt.G/2023/PN Dpk, tanggal 29 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

VERA NIDYA, beralamat di Jalan Ampel Nomor 133 RT 010 RW 01 Kelurahan Abadi Jaya Kecamatan Sukamajaya Kota Depok Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Sarto, S.H., Alfian R Hasibuan, S.H., dan Joni Lala, S.H., Advokat dari Kantor Hukum DAJ Law Office, beralamat di Jalan Dewi Sartika GG Waru Dalam RT 004 RW 006 Nomor 5A Cawang Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, dalam register Nomor 843/Pdt.G/2023/PN Dpk, tanggal 29 Agustus 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku dimasyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak telah sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan, akan tetapi sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian para pihak ternyata disepakati penggugat yang menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami Mathilda Chrystina Katarina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Adib, S.H., M.H., dan Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Idham Khalid, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ahmad Adib, S.H., M.H.

Mathilda Chrystina Katarina, S.H., M.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Idham Khalid, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Pengandaan : Rp17.500,00
4. Panggilan : Rp54.000,00
5. PNBP : Rp20.000,00
6. Materai : Rp10.000,00
7. Redaksi : Rp10.000,00 +

Jumlah : Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)